PROVINSI SUMATERA SELATAN

Palembang, 24 Februari 2025

Kepada
Yth. 1. Sekretaris Daerah Prov. Sumsel.
2. Staf Ahli Gubernur Prov. Sumsel.
3. Asisten Sekretaris Daerah.
4. Kepala Perangkat Daerah.
5. Kepala Biro di Lingkungan Setda Provinsi Sumatera Selatan.
di
Palembang

SURAT EDARAN
NOMOR : 800.1/3832/BKD.I/2025

TENTANG

JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah ditetapkan sebagai berikut :
 a. Perangkat Daerah/ Unit Kerja dengan 5 (lima) hari kerja :
 1. Hari Senin sampai dengan Kamis — Pukul : 08.00 - 15.00
 Waktu istirahat — Pukul : 12.00 - 12.30
 2. Hari Jumat — Pukul : 08.00 - 15.30
 Waktu istirahat — Pukul : 11.30 - 12.30
 b. Perangkat Daerah/ Unit Kerja dengan 6 (enam) hari kerja :
 1. Hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu — Pukul : 08.00 - 14.00
 Waktu istirahat — Pukul : 12.00 - 12.30
 2. Hari Jumat — Pukul : 08.00 - 14.30
 Waktu istirahat — Pukul : 11.30 - 12.30

II. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah sebagaimana dimaksud pada angka I sejumlah minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.

III. Pelaksanaan Apel Pagi setiap hari senin dan Apel Gabungan Perangkat Daerah ditiadakan selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah.

IV. Dalam penerapan Jam Kerja selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah, Kepala Perangkat Daerah memastikan tercapainya kinerja pemerintahan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada Perangkat Daerah masing-masing.

Demikian agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih.

a.n. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

EDWARD CANDRA

Tembusan Yth. :
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
4. Bupati/ Walikota se- Sumatera Selatan.
5. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara